




ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI KELURAHAN
BONTORANNU KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR

Oleh

FREDY
B11102862-1



PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2007

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI KELURAHAN
BONTORANNU KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR**

Oleh

**FREDY
B11102862-1**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Pemerintahan
Program Studi Ilmu Hukum*

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI
KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

**F R E D Y
B11102862-1**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Study Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Pemerintahan
Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Rabu, 16 Mei 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 131 287 216

Sekretaris,



Zulkifli Asfan, S.H., M.H.
NIP. 132 306 716

An. Dekan, Pembantu Dekan I,


Dr. A. Rangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
Nip. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fredy
Nomor Induk : B11102862-1
Program kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Kelurahan
Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar,

Mei 2007

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. A. Pangerang Moenta, SH, MH.,DFM
NIP. 131 661 823


Arman Mattono, S.H
NIP. 130 961 582

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fredy
Nomor Induk : B11102862-1
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Kelurahan
Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar,

Mei 2007



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

Fredy (B11102862-1) Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar (Dibimbing oleh Bapak Pangerang Moenta dan Bapak Arman Mattono)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Kelurahan dan juga untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Kelurahan pada Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Khususnya di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso. Data dan informasi diperoleh melalui responden serta narasumber dengan menggunakan metode wawancara langsung antara lain dengan Bapak Lurah beserta staf pada Kantor Lurah Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar. Serta data yang didapatkan juga melalui bahan-bahan bacaan, karya ilmiah serta literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yang diambil di Kantor kelurahan Bontorannu. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian dideskripsikan.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah antara lain : 1) Bahwa Pemerintah Kelurahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam Pelayanan , Pengaturan dan pemberdayaan masyarakat 2) Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas personil, disatu sisi Pemerintah Kelurahan harus menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondidisi masyarakat yang berubah dengan cepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat Dan Berkah-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subjektif bagi diri Penulis, untuk itu perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar, justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa dari **Ayahanda (Alm) Ir. Ali Sikki dan Ibunda Maria Tangke, Bc.Ip, SH** yang tercinta karena dengan penuh kasih sayangnya memberikan motivasi bagi penulis. Terima kasih juga buat kakak dan adik yang telah memberikan dorongan dan pengertiannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak mencapai kesempurnaan nilai yang diharapkan, akan tetapi semua ini tidak dapat dihasilkan tanpa bantuan dan kerjasama beberapa pihak. Menyadari akan kenyataan tersebut, maka penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Andi Pangerang Moenta, SH.MH.DFM. selaku Pembimbing I dan Bapak Arman Mattono, SH. Selaku Pembimbing II yang senantiasa membantu dan membimbing penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH, MS. Serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Ketua Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Dr. H. Muh. Arfin Hamid, SH, MH. Dan Sekretaris Program Non Reguler Fakultas Hukum Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, SH.
4. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Drs. Rusman Yasin selaku Kepala Kelurahan Bontorannu dan Sekretaris Kelurahan Bapak Agussalim yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan selama penelitian.
6. Terima kasih buat sahabat-sahabatku Rikha Puspitasari, SH, Arafiq Usman, SH. Rudy SH, Adi Darmawan, Agussalim, Zulkifli, Asho, Uccha, Asmar, SH, Ardianus, SH, Jimmy Mamile, SH, Bahrin, SH, Ichal, Acha, Nyssa, Shinta, K.Ucheng, K. Nasir, K.Accha, Nano Way, Hendra Manassa yang telah banyak memberi bantuan, dukungan dan nasehat kepada penulis semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini, semua canda tawa dan kenangan saat kita bersama akan menjadi kenangan indah dan tak terlupakan.
7. Ibu Nosema, SH, Ibu Siti Aminah, SE. Bapak Moh.Yani,SH. K'Shanti, SH. K'Feny, SH. Bapak Sunar Agus,Bc.IP, SH,MH dan seluruh Staf Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang telah memberikan waktu dan dukungan.

8. Witha, Oppenk, Kiki, Nando, dan Club Error yang memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatu dikembalikan, semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi pada perkembangan ilmu hukum.

Makassar, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.....	6
B. Asas-asas Pemerintahan Daerah.....	8
C. Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004.....	15
D. Pengertian Fungsi dan Kelurahan.....	17
E. Perangkat Kelurahan.....	20

F. Sejarah Singkat Kelurahan.....	23
G. Kelurahan dan Desa.....	25
H. Dasar Hukum Kelurahan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Teknik Pengumpulan Data.....	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Analisis Data.....	29
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Fungsi Kelurahan dan Perangkatnya di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar.....	33
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	31
TABEL 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.....	32
TABEL 3	Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian Dari kantor Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
3. Laporan Bulanan Kantor Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kelurahan sangat populer sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Penamaan Pemerintah Kelurahan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dilanjutkan lagi penamaannya oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Kondisi Pemerintahan Kelurahan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tidak menunjukkan secara jelas status suatu wilayah yang disebut Desa dan yang disebut Kelurahan sebagaimana menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Untuk memudahkan pengaturan selanjutnya perlu diadakan penetapan terhadap Desa-desa yang ada sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Untuk itu Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Desa-desa atau nama asli yang setingkat dan berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif menjadi Kelurahan. Sampai dengan awal Pelita lima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1989 Kelurahan di seluruh Indonesia berjumlah 5.058 buah.

Adapun Desa-desa yang ada di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Desa-desa yang

berada di dalamnya yang belum menjadi Kelurahan, ditetapkan menjadi Desa. Sampai awal Pelita lima 1989 Desa-desa di seluruh Indonesia berjumlah 61.975 buah.

Gerakan reformasi Tahun 1998 yang ingin melakukan pembaharuan sebagai koreksi dari Pemerintahan sebelumnya. Reformasi pula terjadi pada dalam sistem Pemerintahan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan lagi dengan Undang-undang yang terakhir salah satu bagian isinya terdapat Pasal-pasal yang mengatur sistem Pemerintahan Kelurahan.

Pemerintah Kelurahan ditemukan pada Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2), serta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menindaklanjuti Pasal tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Pemerintah Kelurahan yang dikepalai seorang Lurah. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Selain tugas tersebut seorang Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota. Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam suatu Kelurahan terdapat perangkat Kelurahan yang terdiri atas sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan

fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah/Kota.

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Lurah sangat ditentukan oleh peran aktif dari perangkat Kelurahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan serta wewenang lainnya yang dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu, salah satu hal yang memotivasi Penulis untuk mengangkat judul ini menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah :

Adapun tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian adalah :

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dimaksudkan dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum Administrasi Negara dan hukum Kepegawaian. Dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum.

- b. Secara praktis dimaksudkan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan aparat Pemerintah Kelurahan pada khususnya dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan fungsi lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6 ditegaskan "Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tampak bahwa Daerah memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus Pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Otonomi Daerah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan". Adapun unsur otonomi Daerah tersebut adalah berisi hak wewenang dan kewajiban Daerah secara mandiri mengatur dan mengurus Pemerintahan yang dilandasi ketentuan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, kepada Daerah dibantu oleh perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Selain dari itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan Kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain itu Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasaana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota Kepada Lurah, maka Pemerintah Kabupaten/kota perlu memferivikasikan tugas-tugas yang dilimpahkan secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan tuntutan masyarakat kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemasyarakatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintahan Kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Camat melakukan suatu pengawasan.

B. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah setidaknya dalam UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah suatu Pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan daerah hanya ada Pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 sesuai dengan gagasan daerah membentuk Pemerintah Daerah sebagai satuan Pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada

lagi unsur Pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah. Sistem Pemerintahan Daerah menganut asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Desentralisasi

Defenisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah wewenang dari Pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan atau golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan megurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan : (1). satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih

fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat (2). Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas secara efektif dan lebih efisien (3). Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan catatan-catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak luas atau kearah pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data-data memang tidak memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program-program desentralisasi dapat diketahui dengan pasti. Kondisi-kondisi tersebut adalah (a) sejumlah pra pejabat pusat dan birokrasi pusat mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang diserahi tanggung jawab (a) sejauhmana perilaku, sikap, dan budaya yang dominan mendukung atau kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan (c) sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program dirancang dan dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen (4) sejauhmana sumber-sumber daya keuangan, manusia dan fisik tersedia bagi organisasi-organisasi yang diserahi tanggung jawab.

Pengalaman di banyak Negara berkembang menunjukkan bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah pemerintahan, politik dan ekonomi. Penerapannya tidak secara otomatis mengatasi kekurangan tenaga kerja atau personil yang terampil. Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar

dapat dihasilkan ditingkat daerah. Satu bentuk desentralisasi mungkin akan berhasil disuatu Negara, sedangkan di Negara-negara lain desentralisasi tidak berhasil. Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah Negara berkembang tidak berarti bahwa usaha-usaha itu harus dihentikan.

Desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil positif. Pertama, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber Pemerintah pusat telah meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga-lembaga pemerintah pusat. Akhirnya berbagai sumber nasional pun tersedia untuk pembangunan daerah. Ketiga, di sejumlah Negara peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah/organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat. Keempat, organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Semua badan atau organisasi ini telah memberikan dampak yang cukup positif. Kelima, perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai suatu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.

2. Asas Dekonsentrasi

Amrah Muslimin, mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu : (1) dari segi wewenang asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya, (2) dari segi pembentuk pemerintah, berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah, (3) dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah Negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

3. Asas Pembantuan

Di samping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita dapat juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu "*medebewind*" yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.

Menurut Joeniarto, di samping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas *medebewind*, sertatantara) tugas pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, disini urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraannya saja.

Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut "*de oppedragen taak*". Atau tugas yang diperintahkan, yang menurut ketentuan dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12

UU No. 5 Tahun 1974 disebut tugas pembantuan atau yang yang sekarang populer disebut orang serta-tantra, *medebewind* atau *selfgovernment*, yakni tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*)

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (d) yang dimaksud tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah desa oleh pemerintah desa oleh pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir (g), dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 butir 9, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

C. Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Penegasan ini merupakan koreksi terhadap pengaturan sebelumnya, di dalam UU No. 22 Tahun 1999 (Pasal 4) yang menegaskan bahwa daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Akibat pengaturan yang demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap Gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota tidak perlu berkoordinasi dengan Gubernur, tetapi langsung saja ke pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi meliputi : (a) politik luar negeri (b) pertahanan (c) keamanan (d) yustisi (e) moneter dan fiscal nasional (f) agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan perseniataan, menetapkan

kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum Negara.

D. Pengertian Fungsi dan Kelurahan

Pengertian fungsi dalam Bahasa Indonesia terkadang disamakan dengan tugas dan wewenang. Padahal sebenarnya jika ditinjau secara etimologis nampaklah berbeda. Pengertiannya terkadang mengikuti pengertian operasional sesuai maksud Perundang-undangan.

Sebelum membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka Djikosutono (15,16) mengartikan fungsi sebagai berikut :

Fungsi mempunyai 4 arti (dalam lapangan *Natuurwissentehaft*) ada tiga arti (dalam lapangan *Geisteswissenschaft*)

1. Arti Pertama dalam lapangan *Natuurwissentehaft* ialah arti yang sering dipakai dalam ilmu pasti. Disini fungsi berarti "*tergantung pada*". Misalnya $y = f(x)$ (dibaca: y sama dengan fungsi x) artinya harga y tergantung pada harga x. *de waarde van y is afhankelijk van de waarde van x, is afgeleid van de waarde van x.* untuk tiap harga yang kita berikan kepada x akan kita peroleh harga yang tertentu untuk y. x adalah variabel y tidak.

Contoh : $y = 3x$

$X = 5 - y = 15$

$X = 7 - y = 21$ dan seterusnya

Dalam aljabar, "*fungsi*" merupakan kompleks tersendiri di samping logaritma, reeksen, limit dan lain-lain.

2. Arti kedua dalam lapangan *Natuurwissenschaft* atau arti pertama, dalam lapangan.

Geisteswissenschaft ialah tugas, taak, ambt, werking, in het verband me het geheel. Misalnya tugas pamongpraja, tugas menteri. Ini tidak dapat dipandang tersendiri.

3. Arti ketiga dalam lapangan *Natuurwissenschaft* atau arti kedua dalam lapangan.

Geisteswissenschaft ialah hubungantimbal balik antara bagian dengan bagian. *Wederkerige beinvloeding tussen het onderdeel en het geheel of tussen de onderdelen onderdeling*. Misalnya fungsi hukum (deel) terhadap Negara (geheel) atau fungsi Negara (deel) terhadap masyarakat (geheel). Atau fungsi hukum (deel) terhadap ekonomi (deel). Kalau ekonomi maju, hukum bagaimana. Atau antara hukum (deel) dengan moral (deel). Juga antara moral (deel). dan level (deel).

4. Arti keempat dalam *Natuurwissenschaft* atau arti ketiga dalam *Geiswissenschaft* ialah werking. Misalnya fungsi perekonomian terhadap perkembangan kebudayaan manusia kalau misalnya kita bersandar pada *maxisme (histories materialsme)*.

Saya tegaskan bahwa kalau saya menyebut "fungsi" maka arti tersebut di atas (dalam lapangan *nscGeisteswissenehaft*) telah tersimpul.

Kita ulangi lagi arti "fungsional" misalnya antara Negara dan masyarakat terhadap hubungan fungsional. Negara dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga dapat mempengaruhi Negara. *De saats is een apparatuur van maatchappij* masyarakat memerlukan Negara. Jadi sifat Negara

adalah *immanent*. Tidak dihubungkan dengan ide (seperti *hegel*). Bukan *wet de staat* tetapi *wat de staat doet*.

Jadi metode fungsional bukan diciptakan oleh ilmu Negara dan ilmu hukum, tetapi muncul dalam *kulturrkunde*, ingat Malinowski bapak mazhab fungsionalisme, kebudayaan manusia tidak dapat dipandang sendiri-sendiri. Ada *organisch verband*, tidak boleh kita meninjau huku sendiri dan ekonomi sendiri.

Adapun pengertian fungsi yang penulis gunakan adalah pengertian fungsi ketiga arti atau semua arti menurut pengertian fungsi secara *geistwissenschaft*. Dengan demikian, kata fungsi memiliki lebih dari satu arti tergantung konteks kalimat dan pengertian operasionalnya.

Dalam suatu instansi atau lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta, kerjasama anggota dan pimpinan sangatlah berpengaruh bagi keberhasilan suatu program yang ingin dilaksanakan dengan sempurna dan hasil yang maksimal. Begitupun dengan perangkat-perangkat kelurahan khususnya di kelurahan Bontorannu,

Perangkat-perangkat kelurahan beserta kepala kelurahan sangat penting fungsinya sebagai pelayanan administrasi pemerintahan daerah. Menurut Djoko Prakoso (1984: 120-121).

" Peranan perangkat kelurahan dan anggota-anggota dari kelurahan dalam praktek penyelenggaraan kantor dimana-mana telah lizim bahwa pejabat dari instansi-instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta atau lembaga lainnya dibantu oleh anggota atau perangkat-perangkat yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan di kelurahan. "

Oleh karena itu, perangkat-perangkat beserta dengan staf-staf pada suatu instansi mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab selain sebagai

pembantu pimpinan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan segala pekerjaan berdasarkan bidangnya masing-masing, sehingga memungkinkan program dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Dan dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya suatu instansi dalam mencapai tujuan yang diinginkan tergantung pada kerjasama dari perangkat kelurahan beserta dengan kepala kelurahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, nampaklah bahwa peranan dan fungsi serta kinerja perangkat-perangkat kelurahan begitu sangat penting dan strategis dalam rangka menjalankan roda pemerintahan kelurahan. Kepala kelurahan dibantu perangkat-perangkat kelurahan lainnya menunaikan tugasnya untuk memimpin dan menyelenggarakan segala urusan pemerintahan kelurahan, baik urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan lainnya.

Perangkat kelurahan mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala kelurahan dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan lembaga teknis kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab kepada kepala kelurahan.

E. Perangkat Kelurahan

Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Bupati/Walikota.

Selain tugas tersebut kepala kelurahan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksana kegiatan pemerintahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan.

Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa :

" Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat lunak Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan."

Hal itu diteruskan pula dengan pengertian Kelurahan menurut Pasal 1 ayat 5 tentang Kelurahan adalah sebagai berikut :

" Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan ".

Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan yang berdampingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah
- d. sarana dan prasarana pemerintahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Adapun ketentuan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan. Diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Adapun fungsi Lurah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. Pembinaan lembaga

Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

F. Sejarah Singkat Kelurahan

Pada zaman orde baru di bawah kepemimpinan soeharto, pemerintahan Kelurahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Adapun pemerintahan Kelurahan diatur secara rinci bersama Pemerintahan Desa dalam Undang-undang tersebut. Kemudian Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perangkat Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu terdapat pula Peraturan Daerah tentang pembentukan, nama batas Kelurahan (Pasal 22 ayat 3), Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tata cara Pemerintahan Kelurahan (Pasal 23 ayat 3), Peraturan Daerah tentang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Pasal 34 ayat 3 dan 4).

Selanjutnya pada zaman reformasi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, digantikan pengaturannya oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur 2 Pasal yakni Pasal 67 dan 68. Adapun Kelurahan menurut Undang-undang tersebut disimpulkan sebagai bagian dari perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, kepala kelurahan disebut Lurah.

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat/Lurah bertanggung jawab kepada camat. Pembentukan camat ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Sekretaris daerah Kabupaten/Kota memberi pertimbangan kepada

Bupati/Walikota dalam proses pengangkatan Lurah. Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kelurahan diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan Peraturan pelaksanaan Pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

G. Kelurahan dan Desa

Kedua sistem Pemerintahan yang berada pada unit terbawah pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, keduanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kelurahan diatur dalam Pasal 127 yang dirinci dalam 9 ayat. Selanjutnya Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 127 ayat 1 ditegaskan bahwa "Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Hal ini diperjelas oleh Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan yang redaksinya persis.

Sedangkan Desa diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 200 ayat 1, 2 dan 3 ditegaskan "dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul prakarsa masyarakat." Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan "Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Kelurahan secara hirarkis adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Penjabaran selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso Kota Makassar. Instansi tempat mengambil data adalah di Kantor Kelurahan Bontorannu. Populasi dan sample adalah pejabat Kelurahan setempat termasuk Lurah beserta beberapa staf yang berkompeten dibidangnya dan beberapa warga masyarakat yang ada di Kelurahan Bontorannu, dan sample dilakukan secara acak.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data, maka cara pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang merupakan suatu landasan teoritis dari sumber-sumber, karya ilmiah serta referensi-referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*) yaitu mencari data di lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penulisan ini, sekaligus mempelajari berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui responden yang diambil dari masyarakat di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar dan narasumber, sebagaimana dalam penelitian ini adalah Kepala Lurah Bontorannu Makassar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah serta berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini yang diambil dari Kantor Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul (Primer dan Sekunder) diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan setelah itu dideskripsikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso

Kota Makassar

Sebelum menguraikan pelaksanaan fungsi Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso Kota Makassar. Maka akan dikemukakan sekilas gambaran Kota Makassar.

Kota Makassar saat ini merupakan kota yang terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan maupun di kawasan Indonesia bagian Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 175,77 km². sebagai kota pesisir, keadaan wilayah kota Makassar relatif datar dan hanya sebagian kecil yang berbukit. Wilayahnya berada pada ketinggian sekitar antara 0-25 meter dipermukaan laut dengan kemiringan tanah rata-rata 0-5 % kearah barat. Suhu udara antara 22-23 C dan curah hujan antara 2000-3000 mm serta hari hujan rata-rata sekitar 100 hari pertahun.

Posisi kota Makassar terletak pada 05°06'58,50" sampai dengan 05°07'55,55" Lintang Selatan (LS) dan Garis Bujur (BJ) antara 119°25'06,16" sampai dengan 119°28'34,52" Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Maros

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan selat Makassar

Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan selat Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km² yang terbentang dari arah utara ke selatan, membujur ke arah barat daya. Kota Makassar mempunyai kedudukan yang cukup strategis sebagai jalur ekonomi yang melayani daerah-daerah sekitarnya. Karena disamping pusat pengembangan utama wilayah regional dalam konsep pengembangan Wilayah MINASA UPA (Sungguminasa, Maros, dan Ujung Pandang). Kota Makassar juga merupakan pintu gerbang perekonomian kawasan Timur Indonesia.

Kota Makassar dengan luas Wilayah 175,77 km² atau 0,28 % dari luas Propinsi Sulawesi selatan, terdiri dari 14 (empat belas) Wilayah Kecamatan Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 1**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,5
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,5
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,1	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakkukang	17,05	9,7
12	Manggala	24,14	3,72
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,12
	Jumlah	175,77	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Mariso memiliki luas 1,82 km². dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mamajang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tamalate.

Dari luas Wilayah tersebut di atas Kecamatan Mariso terbagi dalam 9 Kelurahan antara lain dengan jumlah kepala keluarga 9117 orang, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 2

Jumlah Penduduk per kepala keluarga di Kecamatan Mariso

No	KELURAHAN	RW	RT	KEPALA KELUARGA
1	Kunjung Mae	4	34	962
2	Pannambungan	8	52	1590
3	Lette	5	28	1123
4	Mariso	6	1	1298
5	Matoangin	4	18	726
6	Bontorannu	5	15	914
7	Mario	5	16	996
8	Kampung Buyang	4	14	633
9	Tamarunang	4	17	875
	Jumlah	45	195	9117

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat kita lihat bahwa luas wilayah Kelurahan Bontorannu adalah 27,03 Ha dengan jumlah kepala keluarga di Kelurahan Bontorannu adalah sebanyak 914 (KK) dengan RW sebanyak 5 dan RT sebanyak 15.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kita tafsirkan bahwa Pemerintahan Kelurahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam bidang pelayanan

(*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Hasil wawancara dengan Drs. Rusman Yasin (Lurah Bontorannu) menyatakan bahwa pengaturan terhadap Pemerintahan Kelurahan yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan. Penyeragaman pengaturan justru menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal dibandingkan masyarakat lainnya.

Kini struktur dalam komposisi masyarakat jauh berbeda. Generasi muda penerus adalah komponen yang dominan, yang justru akan bingung dengan upaya pengembalian nilai-nilai lama. Perlu disadari bahwa kenyataan sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari sehingga upaya yang diperlukan adalah menyesuaikan perkembangannya kearah yang lebih kondusif. Landasan pemikiran inilah yang mendasari perlunya mengembangkan sistem Pemerintahan Kelurahan sebagai bagian dari sistem Pemerintahan nasional dengan 3 (tiga) fungsi pokok, yakni : sebagai struktur perantara, pelayanan masyarakat, dan agen pembaharuan.

Pada perencanaan umum pengembangan Pemerintahan Kelurahan yang merupakan salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dari segala aspek, secara terpadu dan terkoordinasi agar dapat dicapai tujuan akhir pembangunan

yang efektif dan efisien, yakni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan, rencana umum ini tidak lebih hanya sekedar dokumen jika tidak dapat diimplementasikan berdasarkan suatu komitmen, kesadaran serta partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan Pemerintah Kelurahan yang dipandang sebagai unsur penting dalam struktur Pemerintahan sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, keberhasilan pelaksanaan rencana umum Pengembangan Pemerintahan akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur Pemerintahan Kelurahan, masyarakat sebagai penyelenggaraan Pemerintahan dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan secara khusus, tingkat keberhasilan pencapaian target kuantitatif yang telah ditetapkan, lebih banyak tergantung pada input dari berbagai aspek untuk pengembangan Pemerintahan, minimal mencakup pembiayaan, perlengkapan, pengorganisasian dan personalia, misalnya besarnya anggaran APBD yang tersedia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar institusi penanggung jawab program, serta komitmen, kuantitas dan kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dalam implementasi rencana umum antara berbagai sektor dan strata kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan khususnya mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas pekerjaan pada Pemerintahan Kelurahan dapat diatur sebagai berikut :

- a. Lurah sebagai pimpinan di Kelurahan, bertanggung jawab kepada Camat mengenai pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan kepadanya dalam rangka dekonsentrasi wewenang eksekutif Pemerintahan dan mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat kelurahan.
- b. Wakil Lurah adalah pembantu pimpinan Kelurahan . apabila Lurah berhalangan, dan bertugas melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab Lurah. Selain daripada itu, Wakil Lurah bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan administratif kantor Kelurahan.
- c. Susunan staf Kantor Kelurahan terdiri dari :
 - Sub-seksi I/Pemerintahan
 - Sub-seksi II/Keamanan dan Ketertiban
 - Sub-seksi III/Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian
 - Sub-seksi IV/Pembangunan Perekonomian

Bagi tugas pekerjaan staf dan perangkat Kelurahan lainnya diharapkan dapat bekerjasama dengan Lurah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi Pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah. Dan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah. Disamping itu

melaksanakan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Di satu sisi pihak Kelurahan harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di Kelurahan tersebut, dalam hal kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan. Untuk mengetahuinya Pemerintah Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu melakukan verifikasi, agar waktu yang digunakan lebih efisien dalam urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak atau berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat lainnya.

Adapun uraian tugas dari staf beserta perangkat Kelurahan lainnya adalah sebagai berikut :

a. Sub-seksi I (Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat)

- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah, Walikota, dan Camat mengenai masalah Pemerintahan Wilayah.
- Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan Pemerintahan wilayah dalam batas kewenangannya.

- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai wilayah
- Menyusun program operasional pembinaan dan pengawasan, pembangunan dan pengawasan pembangunan masyarakat serta pembangunan lain yang berhubungan dengan urusan Pemerintahan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum kegiatan serta perkembangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Membantu pelaksanaan dan pengawasan soal-soal pertahanan.
- Membantu pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan iuran rehabilitasi daerah, perpajakan, dan retribusi lain yang ditugaskan kepada Lurah, termasuk pengelolaan tempat-tempat parkir.
- Membantu pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan umum.
- Membantu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penduduk, termasuk pendaftaran penduduk, sensus statistik, dan catatan sipil.

b. Sub-seksi II (Keamanan dan Ketertiban)

- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah, Walikota, Camat, mengenai keamanan dan ketertiban.
- Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan keamanan, ketertiban, dalam batas kewenangannya.
- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai keamanan termasuk masalah perumahan.

- Melaksanakan pembinaan dan membantu pengawasan umum atas penyelenggaraan Peraturan-peraturan Daerah.
- Menyusun program operasional pembinaan organisasi pertahanan Sipil/Rakyat dan pengawasannya.
- Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemberian bantuan serta pengamanan akibat bencana alam/kebakaran.
- Mengumpulkan, menyiapkan, menyajikan dan menyampaikan bahan-bahan informasi, data-data serta laporan yang berhubungan dengan penyelenggaraan hal-hal penyelenggaraan Pemerintahan.

c. Sub-seksi III (Kesejahteraan Rakyat)

- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi, dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah, Walikota, dan Camat mengenai masalah kesejahteraan rakyat.
- Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan kesejahteraan rakyat, rakyat dalam batas kewenangannya.
- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai kesejahteraan rakyat.
- Menyusun program operasional dan pengawasan pemberian izin dan usaha-usaha amal dalam batas kewenangannya.
- Menyusun program operasional dan pengawasan pengumpulan serta penyaluran bantuan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, pengajaran, kebudayaan, dan social termasuk

pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan kepada korban bencana alam/kebakaran dalam batas-batas kewenangannya.

- Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perkembangan agama, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, termasuk kegiatan rohani dan urusan haji.
- Membantu pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang kesehatan rakyat termasuk usaha-usaha keluarga berencana.
- Mengumpulkan, menyiapkan, menyajikan, dan menyampaikan bahan-bahan informasi, data-data laporan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

d. Sub-seksi IV (Pembangunan Perekonomian)

- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi, dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah, Walikota, dan Camat mengenai masalah perekonomian.
- Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan perekonomian dalam batas kewenangannya.
- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai perekonomian.
- Membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masalah-masalah perekonomian rakyat termasuk bidang pertanian, perikanan, perindustrian, dan sebagainya dalam batas kewenangannya.
- Mengumpulkan, menyiapkan, menyajikan, bahan-bahan informasi data-data serta laporan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan

Guna membedakan tugas Pemerintahan umum Kelurahan dari tugas-tugas lainnya, dapat ditegaskan bahwa wujud daripada keseluruhan tugas-tugas Pemerintahan umum ialah antara lain tugas-tugas yang telah disebutkan pada uraian-uraian tugas staf dan perangkat Kelurahan diatas tadi, yang terdiri dari tugas pembinaan dan operasional yang menjadi wewenang Pemerintah Kelurahan. Sebagai bagian atau erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Pemerintah umum tersebut ialah yang disebut dengan Pelayanan Umum atau *Public Service*

Tugas Pemerintahan Umum mencakup tugas-tugas Pelayanan Umum tidak hanya meliputi Pelayanan Umum bidang Pemerintahan, akan tetapi juga meliputi Pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan perekonomian. Dalam tugas pemberian Pelayanan Umum yang berhubungan dengan wewenang Pemerintahan Kelurahan.

Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Kelurahan

Administrasi Pemerintah Kelurahan ialah bukan semata-mata tugas-tugas ketata-usahaan, akan tetapi merupakan keseluruhan tugas-tugas sebagai akibat hukum atau timbulnya ikatan-ikatan/ketetapan, status/pengakuan yang berlaku umum atau khusus dan adanya sanksi-sanksi daripada pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Pemerintah berdasarkan Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku sesuai dengan wewenang Pemerintah Kelurahan. Peraturan Perundangan mana

berlaku umum apabila dikenakan terhadap warga masyarakat dan berlaku khusus apabila menyangkut Pemerintah Kelurahan dan aparaturnya.

Tugas-tugas administrasi yang dilakukan Lurah sebagai pimpinan Kelurahan terdiri atas segi-segi pembinaan staf Kantor Kelurahan yang terdiri dari berbagai jenis unit kerja, merencanakan, menyusun, mengkoordinir dan mengawasi segala pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing unit kerja tersebut seperti yang telah ditegaskan dalam tata kerja dan uraian pekerjaan staf kantor Pemerintah Kota yang berlaku bagi staf kantor Kelurahan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi dan organisasi-organisasi serta masyarakat setempat.

Segi-segi ketata-usahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, ketertiban, keamanan, kesejahteraan, perekonomian dan pembangunan terdiri atas pencatatan data-data/peristiwa, penyusunan gambar-gambar/denah perstatistikan, serta pengelolaan tata usaha keuangan dan personel Kelurahan. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ketata-usahaan ialah formasi dan tata laksana Kantor Kelurahan sebagai landasan pembagian tugas dan fungsi-fungsi guna pencapaian tujuan Pemerintah Kelurahan.

Adapun kegiatan administrasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melakukan pencatatan data pada buku administrasi umum. Adapun kegiatan administrasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Buku Inventaris Kelurahan

- a. Pemerintah Kelurahan berkewajiban untuk melakukan pencatatan data mengenai inventaris Kelurahan dalam buku inventaris Kelurahan.
- b. Inventaris Kelurahan yang dicatat dalam buku inventaris Kelurahan adalah kekayaan yang menjadi milik Pemerintah Kelurahan.
- c. Dalam buku inventaris Kelurahan dicantumkan berbagai data mengenai prasarana Pemerintahan, prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- d. Bentuk inventaris Kelurahan adalah menurut contoh formulir *Model C3*.

2. Buku Agenda

- a. Semua surat dan dokumen yang masuk maupun yang keluar dari Pemerintah Kelurahan harus dicatat dalam buku agenda.
- b. Pengisian buku agenda harus dilakukan menurut tertib waktu sesuai dengan masuk dan keluarnya surat dan dokumen.
- c. Dalam buku agenda dicantumkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - nomor dan tanggal agenda
 - nomor dan tanggal surat masuk
 - dari siapa
 - isi singkat surat masuk

- tanggal pengiriman
- alamat
- keterangan

d. Bentuk buku agenda adalah menurut formulir *Model C4*

3. Buku Ekspedisi

- a. Untuk tertibnya pengiriman surat-surat keluar maka setiap pengeluaran surat dari Pemerintah Kelurahan harus dibukukan dalam buku ekspedisi.
- b. Dalam buku ekspedisi dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - nomor urut
 - nomor dan tanggal surat
 - isi singkat
 - alamat dan tandatangan penerima surat
- c. Bentuk buku ekspedisi adalah menurut contoh formulir *Model C5*

4. Buku Aparat Pemerintah Kelurahan

- a. Guna mengetahui data aparatur Pemerintah Kelurahan maka Pemerintah Kelurahan berkewajiban untuk mencatatkan dalam buku aparat Pemerintah Kelurahan.
- b. Buku aparat Pemerintah Kelurahan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - nomor urut
 - nama dan jenis kelamin
 - tempat dan tanggal lahir
 - pendidikan

- jabatan
 - surat keputusan pengangkatan dan tanggal pelantikan
 - surat keputusan pemberhentian
- c. Khusus untuk aparat Pemerintah Kelurahan, khusus pada nama dan jenis kelamin dicantumkan NIP yang bersangkutan.
- d. Bentuk buku aparat Pemerintah Kelurahan adalah menurut contoh *Model C6*
5. Buku Tanah Kelurahan
- a. Untuk mengetahui luas tanah, status tanah dan penggunaan tanah yang ada di Kelurahan, Pemerintah Kelurahan berkewajiban untuk mencatatnya dalam buku tanah di Kelurahan.
- b. Dalam buku tanah Kelurahan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
- status tanah
 - luas tanah, dan luas tanah penduduk dan lain-lain
 - penggunaan tanah
- c. Dalam buku tanah Kelurahan adalah menurut contoh formulir *Model C7*

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar

Langkah konkret upaya pengembangan Pemerintahan Kelurahan adalah antara lain berupa lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti berbagai Peraturan Perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang diharapkan dapat memodernisasikan Pemerintahan Kelurahan agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dapat berdampak positif dan negatif, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah khususnya Pemerintah Kelurahan. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketidak seimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.

Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun Pemerintah memiliki dua sumberdaya penting yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan nyata guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemerintah Kelurahan yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi Pemerintahan dengan lembaga kemasyarakatan, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah Tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagai kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Kelurahan. Karena

organisasi Pemerintah Kelurahan semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, maka terjadilah pertumbuhan dan perubahan sosial yang relatif lambat. Untuk melakukan perubahan sosial masyarakat harus menunggu uluran tangan dari luar, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri.

Dalam menghadapi hal tersebut, diperlukan pranata sosial yang ternyata tidak hanya berperan mengatur tata kehidupan masyarakat saja, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Berbagai masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara tambal sulam melalui kegiatan sektoral yang terlepas-lepas, karena masalahnya bersifat struktural. Sejalan dengan hal tersebut penyebab utama masalah structural ialah karena Pemerintah sebagai struktur perantara dan sekaligus agen pembaharuan ternyata semakin tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat.

Pemerintah Kelurahan yang diberi kepercayaan tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua tersebut yaitu antara bentuk organisasi Pemerintahan dengan lembaga kemasyarakatan, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Kelurahan.

Di sisi lain, akibat adanya revolusi informasi dan arus globalisasi, masyarakat dunia mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Berbagai fungsi dan tata nilai dalam masyarakat. Munculnya gerakan demokratisasi dan desentralisasi secara cepat atau lambat akan sampai pula kepada masyarakat. Keinginan manusiawi untuk lebih bebas dan lebih banyak mengambil inisiatif perlu memperoleh penyaluran yang wajar. Tanpa adanya struktur perantara dan agen pembaharuan yang mampu memberi bimbingan dan pedoman serta kalau perlu pengendalian perubahan, masyarakat akan kehilangan arah dan pegangan. Disinilah letak arti pentingnya upaya pengembangan keorganisasian Pemerintahan secara terus menerus agar ketiga peranan pokoknya tetap dapat dijalankan secara optimal.

Pengembangan keorganisasian Pemerintah Kelurahan disini dalam arti lebih memperkuat dan memperluas kewenangan dan tanggungjawab yang dimilikinya (pemberdayaan). Dengan prinsip membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri. Berarti akan lebih banyak pemberian kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan bersama yang mereka hadapi menurut cara-cara setempat. Adapun karakteristik dari Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

- Penduduk : Sangat heterogen (kurang dari 25 % dari penduduk asli)
- Sifat wilayah : Perkotaan
- Tata Kehidupan : - Partisipasi rendah
- Kekerabatan rendah

Kedudukan : Perangkat Daerah Kab/Kota

Pembentukan : Dibentuk oleh Pemerintah Supradesa

Dalam struktur dan komposisi masyarakat kini sudah berbeda, dan perlu disadari bahwa kenyataan sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari sehingga upaya yang diperlukan adalah menyesuaikan perkembangannya kearah yang lebih kondusif. Landasan inilah yang mendasari perlunya mengembangkan Kelurahan sebagai bagian dari sistem Pemerintahan nasional dengan tiga fungsi pokok yakni sebagai struktur perantara, pelayanan masyarakat, dan agen pembaharuan.

Menanggapi hal tersebut diatas, maka kita dapat melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kelurahan. Untuk itu dapat kita lihat tabel di bawah ini.

TABEL 3

**Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Dari Pemerintah Kelurahan
Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Puas	4	40
2	Cukup Puas	4	40
3	Tidak Puas	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber Data : Diolah Dari Data Primer, 2007

Berdasarkan kuisisioner yang dibagikan kepada responden, maka tabel 3 diatas menunjukkan bahwa kinerja dari aparat Pemerintah

Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar, menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja dan termasuk di dalamnya pelayanan kepada masyarakat adalah sebanyak 4 (40%) dan yang menyatakan cukup puas yaitu 4 (40%) sedangkan masyarakat yang menyatakan tidak puas adalah sebanyak 2 (20%) dari 10 responden yang dimintakan pendapat.

Dalam hal strategi pengembangan Pemerintahan Kelurahan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

A. Hambatan Eksternal

1. Melemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan Pemerintah Kelurahan
2. Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi.
3. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas
4. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial
5. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis kemasyarakatan

B. Hambatan Internal

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia
2. Sarana dan prasara penunjang mobilitas operasional yang terbatas.
3. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang masih minim dan belum sepenuhnya tertata dengan baik

Mengingat masalah yang dihadapi bersifat struktural, maka cara mengatasinya harus didasarkan pada perencanaan yang strategis dan berkesinambungan, tidak bersifat tambal sulam. Untuk itu, diperlukan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kelurahan.

Dari berbagai masalah tersebut, ada 4 (empat) variabel yang diindikasikan sebagai komponen utama yang harus dikembangkan dalam rangka perbaikan Pemerintah Kelurahan dan dapat kita lihat indikator-indikatornya sebagai berikut :

1. Tata Pemerintahan

- Kapabilitas Pemimpin
- Situasi dan kondisi hubungan berpemerintahan (*Governance relation*)
- Visi dan misi yang diemban

2. Tata Pemerintahan

- Kewenangan
- Organisasi
- Personil
- Keuangan
- Perlengkapan
- Perencanaan
- Dokumentasi

3. Tata Kemasyarakatan

a. Sumberdaya Manusia

- Pendidikan
- Kesehatan
- Daya beli

b. Sumberdaya Politik

- Partisipasi politik masyarakat

- Stabilitas keamanan dan ketertiban

- Eksistensi lembaga kemasyarakatan

c. Sumberdaya Sosial Ekonomi

- Infrastruktur dan suprastruktur ekonomi

- Aktivitas ekonomi

4. Tata Ruang

- Pemukiman

- Infrastruktur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan fungsi Pemerintahannya, terutama fungsi pembangunan dan pendorong perubahan sosial membuat Pemerintah selalu berada selangkah di depan dinamika masyarakatnya. Ini berarti bahwa Pemerintah termasuk organisasinya sebagai wadah kerjasama, harus bersifat adaptif dan inovatif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, bahkan Pemerintah seringkali dituntut untuk dapat mengendalikan perubahan yang terjadi terus menerus, bukan sebaliknya dikendalikan oleh perubahan masyarakat.
2. Pemerintah Kelurahan yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak, kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi Pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Kelurahan.

B. SARAN

1. Agar dalam menjalankan Pemerintahan, khususnya di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar harus memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ekonomi yang meliputi Kondisi Faktual sebagai modal dasar dan potensi ekonomi, aspek sosial politik termasuk aspirasi masyarakat, serta aspek pemerintahan meliputi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
2. Pemerintah Kelurahan dalam usaha peningkatan kinerja aparatnya, haruslah ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menghasilkan aparat pemerintahan yang baik dan seharusnya dapat melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Busri, Abu Daud. 1994, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hazairin. 1985, *Demokrasi Pancasila*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Juliantara, Dadang, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Laperia Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 1985, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru: Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1987, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni: Bandung.
- Mattulada. 1997, *Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup*, Lepas Unhas: Makassar.
- Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum*, Muhamadiyah University, Press: Surakarta.
- Ranawijaya, Usep. 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya*, Ghalia Indodonesia: Jakarta.
- Sarundajang. SH, 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Simoranrangkir, J.C.T & Mang Reng Say, 1975, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Dasar 1945*, Djambatan: Jakarta.
- Sinambela, Mahadi.& Ashari, 2003, *Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*, Fatahillah: Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri. & Sofian Effendi. 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES: Jakarta.
- Soehino. 1985, *Hukum Tata Beragam*, Liberty : Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press: Jakarta.
- _____. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajawali Pers:
Jakarta.
- Soepomo, R. 1988. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*,
Pradnya Paramitha: Jakarta.
- Wahjono, Padimo. 1984, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*,
Ghalia Indonesia: Jakarta.
- _____, 1984, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*,
CV. Rajawali: Jakarta.
- Widjaja, H.A.W. 1993, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo
Persada: Jakarta.
- _____, 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada:
Jakarta.
- Zacharias, Danni. dkk, 1984, *Metodologi Penelitian Pedesaan*, Gramedia:
Jakarta.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MARISO
KELURAHAN BONTORANNU

Alamat Kantor : Jl. Anggrek III No.2 Telp : 850748

SURAT KETERANGAN
NO. 236/400/KBR/V/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Bontorannu, Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: F R E D Y
STB/ Jurusan	: BIII02862-1/ Ilmu Hukum
Pekerjaan/Instansi	: Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat	: Jl. Hertasning No.1 Makassar
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.


Benar telah mengadakan Penelitian di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dari tanggal 05 April sampai dengan tanggal 05 Juni 2007.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Tanggal 27 Maret 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 03 Mei 2007

Lurah Bontorannu


(Drs. Rusman Yasin)
NIP.010.185.467

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 103 sampai Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4857

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2005

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELUARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang setara, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat:
 - a. jumlah penduduk;

- b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja;
 - d. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
- (5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
- b. Masa kerja minimal 10 tahun.
- c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang diimpikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan muskat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- peningkatan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

- pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- mentaati seluruh peraturan perundang-undangan; menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- peningkatan pelayanan masyarakat;
- peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan; hidup dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 18

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 20

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintahan Nasional;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. mekanisme pembantuan mulai dari muara warah masyarakat sampai dengan pengorganisasian;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
- e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
- f. tata kerja; dan
- g. sumber dana.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan teribaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat.

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- b. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan;

- d. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pembiayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan kelurahan;
- i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan;
- k. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 25

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- b. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
- c. melakukan pengawasan peraturan di lerah kabupaten/kota;
- d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;

- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tingkat skala provinsi;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi;
- h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi.

Pasal 26

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. menetapkan pelir pahan tugas Bupati/Walikota kepada lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata laksana dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan ambut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 27

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, pembentukan dan struktur organisasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan daerah provinsi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 31

Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.,

HAMID AWALUDIN

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2005 NOMOR 159**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2005
TENTANG
KELURAHAN**

I. UMUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamalkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksana-

naan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain dari pada itu lurah mempunyai tugas (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) pelayanan masyarakat, (4) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan (5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada Lurah, maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara proporsional. Pelaksanaan tugas lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan itu ran dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Camat melaksakan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan Kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya

guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan" seperti Rukun Tetangga, Rukun

Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Ayat (2)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh Wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dan jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penumbuhkembangan, pergerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong

royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menimbulkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala provinsi.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

